

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
KANTOR KABUPATEN BONE
ALAMAT : JL.DE.WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP 21041 WATAMPONE

Nomor : 0909/106.7/DS/1998 1 April 1998
Lampiran : 2 (dua) EXP
Hal : SK. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
TK. MALLUSE TASI
Yth : Ketua Yayasan Dharma Wanita Pelangi
Kec. Tellu Siattinge
di
Lamuru

Dengan hormat, berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK. Pendirian Sekolah Swasta dan Pengurusan Yayasan Dharma Wanita Pelangi Kec. Tellu Siattinge No. YP/01/MT/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, dan bersama ini dikirim kepada saudara SK. Pendirian dan Penyelenggaraan TK. MALLUSE TASI Kec. Tellu Siattinge untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR KABUPATEN,

✓ Drs. H. ANDI AMIR PALLAMPA
NIP. 130 341 766.-

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sul-sel Di Ujung Pandang
2. Kepala Kandep Dikbudcan Tellu Siattinge di Tokaseng (tanpa Lampiran)
3. Kepala TK. MALLUSE TASI Kec. Tellu Siattinge di lamuru



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telpun/Fax (0481) 25056

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 16 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL (KELOMPOK BERMAIN
MALLUSETASI) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal kepada :

1. Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Mallusetasi
2. Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita
Pelangi
3. Akta Notaris : Nomor 10 Tanggal 17 Maret
Pendirian 2022
4. Alamat : Jl. Watu Desa Lamuru
Kecamatan Tellu Siattinge
Kabupaten Bone Provinsi
Sulawesi Selatan

KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 27 April 2022 sampai dengan 27 April 2027;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 27 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal